

## Analisis Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia

### *Analysis of Facilities Utilization of Untia Nusantara Fishing Port*

Rahmawati Dania Saputri<sup>1)</sup>, Muh. Akmal Ibrahim<sup>2)</sup>, Sri Wulandari<sup>3\*)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa

<sup>2)</sup>Administrasi Publik Universitas Hasanuddin

<sup>3)</sup>Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa

---

#### Article history:

Received Oktober 28, 2022

Accepted Desember 22, 2022

---

#### Keyword:

*Basic facilities, Functional facilities, Supporting facilities, Fishing port PPN Untia*

---

\*Corresponding author:  
rrwulandaris@gmail.com

---

**Abstrak:** Pelabuhan perikanan adalah area yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan bisnis perikanan, juga sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan. Setiap pelabuhan perikanan memiliki tiga fasilitas berupa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang memiliki manfaat berbeda. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, serta untuk menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia. Metode yang digunakan adalah *mixed methods* yakni merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap 46 responden, dilanjutkan dengan analisis melalui formula tingkat pemanfaatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April sampai Mei 2022 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seluruh fasilitas pokok yang terdapat pada PPN Untia dinyatakan berfungsi. Namun pada fasilitas fungsional PPN Untia ada yang dinyatakan berfungsi, adapula yang tidak berfungsi. Sedangkan pada fasilitas penunjang PPN Untia seluruhnya dinyatakan berfungsi. Untuk Tingkat pemanfaatan fasilitas pokok pada PPN Untia termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan dan kategori dimanfaatkan dengan nilai sama masing-masing sebesar 37.5%. Untuk tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional PPN Untia termasuk dalam kategori tidak dimanfaatkan sebesar 33%. Sedangkan tingkat pemanfaatan fasilitas penunjang PPN. Untia yang termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan sebesar 66.6%.

**Abstract:** A fishing port is an area that functions as a place for government administration and fishery business operations, as well as a place for fishing vessels to dock, and/or unload fish. Each fishing port has three facilities, there are basic facilities, functional facilities and supporting facilities that have different benefits. So this study aims to analyze the utilization of basic facilities, functional facilities and supporting facilities, and also to analyze the level of utilization of the Untia Nusantara Fishing Port facilities. The method used is mixed methods, which is a research approach that combines quantitative research and qualitative research. Interviews were conducted on 46 respondents, followed by analysis through the utilization rate formula. This research was conducted from April to May 2022 at the Nusantara Fishing Port (PPN) Untia. The results showed that all the basic facilities contained in PPN Untia were declared functioning. However, functional facilities of PPN Untia, some are declared to be functioning, some are not. Meanwhile, the supporting facilities of PPN Untia are all declared to be functioning. For the level of utilization of basic facilities at Untia PPN, it is included in the category of very underutilized and the category of being utilized with the same value of 37.5% each. For the level of utilization of functional facilities of PPN Untia, it is included in the unused category of 33%. Meanwhile, the level of utilization of supporting facilities of PPN Untia in the category of highly utilized by 66.6%.

## PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan). Dengan demikian, fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dalam bentuk pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pelayanan bongkar muat, pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, pelaksanaan kesyahbandaran, pelaksanaan fungsi karantina ikan, publikasi hasil riset kelautan dan perikanan, pemantauan di wilayah pesisir dan wisata bahari, dan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, kebakaran dan pencemaran).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, diketahui bahwa terdapat 538 Pelabuhan Perikanan yang tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 110 pelabuhan perikanan; di Pulau Jawa sebanyak 229 pelabuhan perikanan; di Pulau Kalimantan sebanyak 44 pelabuhan perikanan; di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 33 pelabuhan perikanan; di Pulau Sulawesi sebanyak 81 pelabuhan perikanan; di Pulau Halmahera sebanyak 25 pelabuhan perikanan; dan di Pulau Papua sebanyak 16 pelabuhan perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan juga mengklasifikasikan pelabuhan perikanan menjadi empat kelas yakni Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan. Keempat kelas pelabuhan perikanan ini memiliki fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang dalam melaksanakan peranan dan fungsinya.

Fasilitas pokok sekurang-kurangnya meliputi pelindung (seperti: *revetment*, *breakwater*, *groin*), tambat (seperti *dermaga*, *jetty*), perairan (seperti alur pelayaran, kolam pelabuhan), penghubung (seperti jalan, gorong-gorong, jembatan, drainase) dan lahan pelabuhan perikanan. Selanjutnya, fasilitas fungsional sekurang-kurangnya meliputi pemasaran hasil perikanan (seperti tempat pelelangan ikan), navigasi pelayaran dan komunikasi (seperti telepon, internet, SSB, menara pengawas, rambu-rambu, dan lampu suar), suplai air bersih, listrik dan es, pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan (seperti bengkel, *dock/slipway*, dan tempat perbaikan jaring), penanganan dan pengolahan hasil perikanan (seperti laboratorium pembinaan mutu, dan *transit sheed*), perkantoran (seperti kantor administrasi pelabuhan), transportasi (seperti alat-alat angkut ikan dan es) dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah. Sedangkan fasilitas penunjang sekurang-kurangnya meliputi pembinaan nelayan (seperti balai pertemuan nelayan), pengelola pelabuhan (seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu), sosial dan umum (seperti tempat peribadatan dan toilet), pertokoan, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang meliputi keselamatan pelayaran, kebersihan, keamanan dan ketertiban, bea cukai, keimigrasian, pengawas perikanan, kesehatan masyarakat, dan karantina ikan. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012)

Kapasitas dari berbagai jenis fasilitas yang ada, umumnya akan menentukan kelas pelabuhan perikanan yang berkaitan pula dengan skala usaha perikananannya. Fasilitas-fasilitas tersebut selanjutnya akan berkembang sesuai dengan kemajuan usaha perikanan. Berkembangnya fasilitas tersebut dapat diartikan sebagai peningkatan fasilitas baru dan atau bertambahnya kapasitas dari fasilitas yang sudah ada. Dengan kata lain, jenis dan kapasitas fasilitas yang ada meningkat sesuai dengan keperluan operasional pelabuhan. Namun disisi lain, fasilitas yang terdapat di pelabuhan perikanan juga ada yang tidak dimanfaatkan dengan alasan teknis maupun non teknis, yang tentunya memengaruhi fungsi dan peranan pelabuhan perikanan tersebut.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia, yang selanjutnya disebut PPN Untia diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 November 2016. Namun hingga kini, PPN Untia terlihat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan meski pihak pengelola telah melakukan uji coba dalam mendukung aktifitas penangkapan mulai dari tambat labuh, bongkar muat, penyediaan logistik, pembinaan nelayan, fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil perikanan sampai dengan fasilitasi

tumbuhnya industri perikanan melalui kawasan industri perikanan yang terdapat di PPN Untia. Dengan fasilitas yang tersedia, seharusnya dapat mendorong aktivitas-aktivitas terkait perikanan ini, seharusnya mampu menarik pengunjung serta kapal-kapal untuk berlabuh, tetapi pada kenyataannya belum mampu dioptimalkan dengan baik. Penelitian sebelumnya terkait pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan dilakukan oleh Sinaga *et al.* (2013) yang mengkaji Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, selanjutnya Satir *et al.* (2021) yang mengkaji Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) pengambegan bali. Beberapa penelitian terdahulu berfokus kepada satu atau dua fasilitas saja sebagai objek kajian penelitian, oleh karena itu, penelitian ini mengkaji ketiga fasilitas yang tersedia dengan harapan pemanfaatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang PPN Untia bisa menjadi lebih optimal.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods* yakni merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (Creswell, 2014). Pada metode penelitian kualitatif, dilakukan survei melalui wawancara *purposive sampling* kepada 45 stakeholder yang dalam kesehariannya berhubungan dengan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang PPN Untia, yang meliputi pengelola PPN Untia, nelayan kapal penangkap ikan, nelayan kapal pengangkut ikan, pedagang, pengelola penyaluran BBM, dan pengelola pengolahan rumput laut. Penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Tahunan PPN Untia sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yakni dari Bulan April sampai Juni 2022. Setelah data diperoleh, disortir dan dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan formula sebagai berikut (Zain *et al.*, (2011) dalam Satir *et al.* (2021):

$$P = \frac{Up}{Ut} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Tingkat Pemanfaatan

Up = Ukuran fasilitas yang dimanfaatkan

Ut = Ukuran fasilitas yang tersedia

Setelah nilai tingkat pemanfaatan diperoleh selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut sesuai pada Tabel 1. Hasil wawancara terhadap keseluruhan responden sesuai keterkaitannya dengan fasilitas yang tersedia kemudian direkapitulasi lalu ditabulasi berdasarkan kategori masing-masing, dan selanjutnya dibahas secara deskriptif sehingga menyajikan nilai tingkat pemanfaatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang terdapat di PPN Untia agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas

No	Tingkat pemanfaatan	Persentase tingkat pemanfaatan fasilitas (%)
1	Sangat dimanfaatkan	>100
2	Dimanfaatkan	76-99
3	Kurang dimanfaatkan	51-75
4	Sangat kurang dimanfaatkan	26-50
5	Tidak dimanfaatkan	<25

(Sumber : Sumber: Putri, 2018 dalam Satir *et al.*, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fasilitas Pokok PPN Untia

Fasilitas pokok meliputi fasilitas pelindung, fasilitas tambat, fasilitas perairan dan fasilitas penghubung yang beberapa diantaranya wajib dibangun pada pelabuhan perikanan. Berdasarkan wawancara terhadap 45 responden, diperoleh hasil seperti yang tersaji pada tabel 2.

Tabel 2. Fasilitas pokok PPN Untia

No	Fasilitas Pokok	Berfungsi	Layak Fungsi Tapi Tidak Dimanfaatkan	Tidak Berfungsi/ Rusak
1	<i>Breakwater</i>	40	0	0
2	<i>Revetment</i>	40	0	0
3	Dermaga	45	0	0
4	Kolam Pelabuhan	39	1	0
5	Jalan kompleks	45	0	0
6	<i>Drainase</i>	45	0	0
7	Lahan	45	0	0
8	<i>Causeway</i>	40	0	0

*Breakwater* atau disebut pemecah gelombang atau ada pula yang memakai istilah penahan gelombang adalah bangunan maritim yang dibuat dengan tujuan sebagai pelindung utama pelabuhan buatan (Suherman *et al.*, 2012). Fasilitas pokok PPN Untia berupa *breakwater* dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran *breakwater* yang tersedia adalah 540m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 160m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas sebesar 29%.

Faza & Kurniadi (2016) menyatakan bahwa *revetment* berfungsi untuk melindungi garis pantai dari abrasi. Selain itu *revetment* juga melindungi dari dampak pembangunan rangkaian *breakwater*. Fasilitas pokok PPN Untia berupa *revetment* dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran *revetment* yang tersedia adalah 9.500m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 2.715 m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 28%.

Dermaga adalah suatu bangunan kelautan yang berfungsi sebagai tempat labuh dan bertambatnya kapal, bongkar muat hasil tangkapan, serta tempat mengisi bahan perbekalan untuk keperluan penangkapan ikan di laut (Lubis, 2012). Fasilitas pokok PPN. Untia berupa dermaga dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran dermaga yang tersedia adalah 1.216m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 1.216m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas 100%.

Kolam pelabuhan merupakan lokasi perairan tempat kapal berlabuh, mengisi perbekalan, atau melakukan kegiatan bongkar muat. Kolam pelabuhan adalah fasilitas pokok yang memiliki pengaruh besar atas fungsi pelabuhan (Rinaldy *et al.*, 2016). Fasilitas pokok PPN Untia berupa kolam pelabuhan dinyatakan berfungsi oleh 39 responden dan dinyatakan layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan oleh 1 responden. Sampai saat ini, ukuran kolam pelabuhan belum ditetapkan, karena untuk menghitung luas kolam pelabuhan dibutuhkan luas area untuk perputaran kapal dan luas area tambat/sandar kapal, sementara pada Tahun 2020 saja, frekuensi kunjungan kapal hanya terjadi 635 kali, dengan melihat nilai tersebut bisa disimpulkan bahwa kolam pelabuhan sangat kurang dimanfaatkan oleh nelayan. Berdasarkan wawancara mendalam kepada 1 responden yang menyatakan layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan, diketahui bahwa responden tersebut berpendapat bahwa kolam pelabuhan tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya nelayan yang melakukan aktivitas di kolam pelabuhan, baik itu bertolak untuk berlayar atau melakukan bongkar muat.


Jalan kompleks yang ada di Pelabuhan Perikanan berfungsi sebagai jalur lalu lintas selama kegiatan berlangsung (Juniarto *et al.*, 2020). Fasilitas pokok PPN Untia berupa jalan kompleks dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran jalan kompleks yang tersedia adalah 2.676m<sup>2</sup>, dan ukuran jalan kompleks yang dimanfaatkan adalah 2.230m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 83%.

Drainase berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air, tujuan dibangunnya drainase adalah untuk mengatasi banjir dari penumpukan air sisa dan menjadi saluran air (Sinaga *et al.*, 2013). Fasilitas pokok PPN Untia berupa drainase dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran drainase yang tersedia adalah 1.335m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 445m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 33%.

Lahan merupakan salah satu fasilitas pokok yang wajib terdapat pada pelabuhan perikanan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Fasilitas pokok PPN Untia berupa lahan dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran lahan yang tersedia adalah 100.000m<sup>2</sup>, sedangkan ukuran lahan yang

dimanfaatkan adalah 84.322m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 84%.

*Causeway* berfungsi sebagai jalan penghubung antara dermaga dengan darat. Perencanaan *causeway* menggunakan tanggul dari timbunan tanah yang diperkuat dengan dinding penahan tanah (PDT) yang terbuat dari pasangan batu (Aditya et al., 2017). Fasilitas pokok PPN Untia berupa *causeway* dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran *causeway* yang tersedia adalah 460m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 242m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 52%.



Gambar 1. Diagram kategori pemanfaatan fasilitas pokok

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa fasilitas pokok yang terdapat di PPN. Untia adalah *breakwater* (sangat kurang dimanfaatkan), *revetment* (sangat kurang dimanfaatkan), dermaga (dimanfaatkan), kolam pelabuhan (sangat kurang dimanfaatkan), jalan kompleks (dimanfaatkan), drainase (kurang dimanfaatkan), lahan (dimanfaatkan) dan *cause way* (kurang dimanfaatkan). Sehingga diketahui bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas pokok kategori sangat kurang dimanfaatkan sebesar 37.5%, kategori kurang dimanfaatkan sebesar 25%, kategori dimanfaatkan sebesar 37.5%, jika diakumulasikan sesuai kategori tingkat pemanfaatan fasilitas pokok, maka akan tergambarkan seperti pada diagram Gambar 1.

### Fasilitas Fungsional PPN Untia

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasional di pelabuhan perikanan. Tanpa adanya fasilitas fungsional, kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti bongkar muat, operasi kapal-kapal nelayan, dan penanganan hasil tangkapan tidak akan berjalan. Sehingga fungsi fasilitas fungsional sangat penting (Juniarto et al., 2020). Berdasarkan wawancara terhadap 45 responden, diperoleh hasil seperti yang tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Fasilitas Fungsional PPN Untia

No	Fasilitas	Berfungsi	Layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan	Tidak berfungsi/ Rusak
1	Tempat Pelelangan Ikan	28	12	0
2	Internet	25	5	10
3	Air Bersih	16	0	29
4	Pabrik Es	13	0	32
5	Listrik	45	0	0
6	SPBUN	41	0	0
7	Bengkel	4	9	27
8	Tempat Perbaikan Jaring	0	6	34
9	Tempat pengolahan hasil perikanan	20	0	0
10	<i>Cold storage</i>	0	0	40
11	Kantor administrasi	45	0	0
12	Alat Pemadam Kebakaran	42	0	3
13	<i>Dump truck</i>	40	0	0
14	Tangki Air	45	0	0
15	Genset	45	0	0

Tempat pelelangan ikan, selanjutnya disebut TPI, berfungsi sebagai tempat untuk melelang ikan, sehingga di tempat ini terjadi pertemuan antara penjual (nelayan atau pemilik kapal) dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan) (Lubis, 2012). Fasilitas fungsional PPN Untia berupa TPI dinyatakan berfungsi oleh 28 responden, dan dinyatakan layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan oleh 12 responden. Ukuran tempat pelelangan ikan yang tersedia adalah 800m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 197m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori tidak dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 24%. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 12 responden yang menyatakan TPI layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan, diketahui bahwa gedung ini tidak dimanfaatkan disebabkan karena tidak adanya nelayan yang bongkar di dermaga sehingga tidak ada pula hasil tangkapan yang dapat dilelang, selain itu karena kurangnya pembeli/konsumen yang terdapat di gedung TPI ini.

Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Fasilitas fungsional PPN Untia berupa internet dinyatakan berfungsi oleh 25 responden, dinyatakan layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan oleh 5 responden dan dinyatakan tidak berfungsi/rusak oleh 10 responden. Saat ini, penggunaan internet tidak terlepas dalam keseharian manusia, termasuk dalam operasional Pelabuhan Perikanan utamanya dalam proses pengiputan rutin di situs Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar Online. Berdasarkan wawancara mendalam terhadap 5 responden yang menyatakan layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan, diketahui bahwa internet yang tersedia hanya diperuntukkan untuk pengelola PPN Untia saja, belum tersedia *free wifi* untuk pengunjung dan nelayan yang beraktivitas di PPN Untia.

Air adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, baik dari kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, maupun keperluan sanitasi dan kebutuhan untuk pertanian (Hartono & Purwanto, 2015). Fasilitas fungsional PPN Untia berupa air bersih dinyatakan berfungsi oleh 16 responden, dinyatakan tidak berfungsi/rusak oleh 29 responden. Sampai saat ini, air bersih di PPN Untia sulit ditemukan karena tidak adanya sumber air yang memadai, baik dari sumur maupun dari instalasi air PDAM. Sehingga pengelola, nelayan dan *stakeholder* yang akan menggunakan air bersih disuplai dari pembelian tangki air dari luar area PPN Untia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, telah direncanakan penyediaan air dari investor PT. Tiara Cipta Nirwana.

Es digunakan untuk mempertahankan mutu ikan pada saat operasi penangkapan dan pengangkutan ke pasar atau pabrik (Lubis, 2012). Fasilitas fungsional PPN Untia berupa pabrik es dinyatakan berfungsi oleh 13 responden, dinyatakan tidak berfungsi/rusak oleh 32 responden. Ukuran tempat pelelangan ikan yang tersedia adalah 800m<sup>2</sup> sedangkan ukuran yang dimanfaatkan adalah 421m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 52%.

Listrik biasanya digunakan untuk penerangan pelabuhan, mengoperasikan komputer di kantor pelabuhan dan TPI, penerangan mushola dan fasilitas yang ada di pelabuhan (Satir *et al.*, 2021). Fasilitas fungsional PPN Untia berupa listrik dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Volume listrik yang tersedia adalah 240m<sup>2</sup> sedangkan volume listrik yang dimanfaatkan adalah 240m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 100%.

SPBUN adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan. Juniarto *et al.* (2020) mengemukakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-harinya maka harus tersedia tangki BBM yang berfungsi menampung BBM dengan volume yang besar, agar supaya tidak terjadi kehabisan bahan bakar yang akan menghambat beroperasinya perahu-perahu yang terdapat di wilayah pelabuhan. Selain itu juga untuk bahan bakar perahu yang beroperasi di sekitarnya. Fasilitas fungsional PPN Untia berupa SPBUN dinyatakan berfungsi oleh 41 responden. Ukuran fasilitas yang tersedia adalah 600m<sup>2</sup>, sedangkan ukuran fasilitas yang dimanfaatkan adalah 315m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 52%.

Bengkel merupakan tempat yang berfungsi sebagai sarana pemeliharaan, perawatan kapal, sehingga harus dilengkapi fasilitas perbengkelan dan pertukangan kapal-kapal yang ingin melakukan perawatan dapat dilakukan di tangkahnya masing-masing (Artika, 2022). Fasilitas fungsional PPN Untia berupa bengkel dinyatakan berfungsi oleh 4 responden, dinyatakan layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan oleh 9 responden dan dinyatakan tidak berfungsi/rusak oleh 27 responden. Ukuran bengkel yang tersedia adalah 400m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 114m<sup>2</sup>.

Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 28%.

Tempat perbaikan jaring merupakan salah satu fasilitas fungsional yang tidak wajib terdapat pada pelabuhan perikanan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan. Fasilitas fungsional PPN Untia berupa tempat perbaikan jaring dinyatakan layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan oleh 6 responden dan dinyatakan tidak berfungsi/rusak oleh 34 responden. Ukuran tempat perbaikan jaring yang tersedia adalah 400m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 144m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 28%. Berdasarkan wawancara mendalam terhadap 6 responden yang menyatakan tempat perbaikan jaring layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan, diketahui bahwa fasilitas ini tidak dimanfaatkan karena masih dalam proses perencanaan perbaikan.

Tempat pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu fasilitas fungsional yang tidak wajib terdapat pada pelabuhan perikanan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan. Fasilitas fungsional PPN Untia berupa tempat pengolahan hasil perikanan dinyatakan berfungsi oleh 20 responden. Ukuran tempat pengolahan hasil perikanan yang tersedia adalah 1200m<sup>2</sup> sedangkan ukuran pengolahan hasil perikanan yang dimanfaatkan adalah 1000m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 83%.

*Cold storage* adalah ruangan yang mempunyai temperatur sekitar -30°C, -45°C, sampai -60 °C, sehingga ikan menjadi beku (Lubis, 2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa *cold storage* adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu yang memiliki fungsi utama untuk mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan nelayan dengan cara membekukan ikan hasil tangkapan nelayan. Fasilitas fungsional PPN Untia berupa *cold storage* dinyatakan tidak berfungsi atau rusak oleh 40 responden. Muatan *colstorage* yang tersedia adalah 30ton, namun tidak dimanfaatkan sama sekali karena rusak.

Kantor administrasi merupakan salah satu fasilitas fungsional yang wajib dibangun pada pelabuhan perikanan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Fasilitas fungsional PPN Untia Untia berupa kantor administrasi dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran kantor administrasi yang tersedia adalah 420m<sup>2</sup> dan termanfaatkan seluruhnya yakni 420m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 100%.


Alat pemadam kebakaran (APAR) biasanya digunakan untuk api yang mula (kecil), karena keterbatasan waktu dan penggunaannya yang singkat, maka akan berhasil apabila dapat menguasai kebakaran dalam waktu satu menit atau kurang. Fasilitas fungsional PPN. Untia berupa alat pemadam kebakaran dinyatakan berfungsi oleh 42 responden dan dinyatakan tidak berfungsi/rusak oleh 3 responden. Ukuran APAR yang tersedia adalah 500ml dan tidak dimanfaatkan. Sehingga termasuk dalam kategori tidak dimanfaatkan dan dengan harapan tidak akan termanfaatkan.

*Dump truck* merupakan salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk memindahkan material maupun mengangkut material pada jarak lebih dari 5.000 meter (Puspita, 2020). Fasilitas fungsional PPN Untia berupa *dump truck* dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran *dump truck* yang tersedia adalah 190 PS HD Roga 6 dan termanfaatkan seluruhnya. Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 100% karena selain digunakan sebagai sarana pengangkutan, juga digunakan sebagai mobil tangga hidrolik dalam mengatasi kendala instalasi listrik.

Tangki air untuk menampung air agar lebih mudah diakses maka digunakan bak besar sebagai tempat penampungan air atau yang sekarang disebut tangki air (Nurdiyana et al., 2020). Fasilitas fungsional PPN untia berupa tangki air dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran tangki air yang tersedia adalah 200m<sup>2</sup> sedangkan ukuran tangki air yang dimanfaatkan adalah 200m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 100%.

*Generator set* (genset) merupakan sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik yang merupakan peralatan gabungan dari dua perangkat berbeda yaitu *engine* dan *generator* atau *alternator* (Saputro, 2017). Fasilitas fungsional PPN Untia berupa genset dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran genset yang tersedia adalah 500m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 263m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 52%. Sedangkan rumah genset dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran rumah

genset yang tersedia adalah 216m<sup>2</sup> sedangkan ukuran rumah genset yang dimanfaatkan adalah 113m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 52%.



Gambar 2. Diagram kategori tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa Fasilitas fungsional yang terdapat di PPN Untia adalah TPI (tidak dimanfaatkan), internet (sangat dimanfaatkan), air bersih (tidak dimanfaatkan), pabrik es (kurang dimanfaatkan), listrik (sangat dimanfaatkan), SPBUN (kurang dimanfaatkan), bengkel (sangat kurang dimanfaatkan), tempat perbaikan jaring (sangat kurang dimanfaatkan), tempat pengolahan perikanan (sangat kurang dimanfaatkan), *cold storage* (tidak dimanfaatkan), kantor administrasi (sangat dimanfaatkan), alat pemadam kebakaran (sangat dimanfaatkan), *dumptruck* (kurang dimanfaatkan), tangki air (sangat dimanfaatkan), genset (kurang dimanfaatkan). Sehingga diketahui bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional kategori tidak dimanfaatkan sebesar 33%, kategori sangat kurang dimanfaatkan sebesar 0%, kategori kurang dimanfaatkan sebesar 26,6%, kategori dimanfaatkan sebesar 20%, dan kategori sangat dimanfaatkan sebesar 20%, jika diakumulasikan sesuai kategori tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional, maka akan tergambar seperti pada diagram Gambar 2.

### Fasilitas Penunjang PPN Untia

Fasilitas penunjang atau tambahan adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum, yang meliputi bangunan pengolahan pelabuhan, pembinaan nelayan, pertokoan, bangunan sosial, dan umum serta fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan lainnya. Berdasarkan wawancara terhadap responden, diperoleh hasil seperti yang tersaji pada tabel 4.

Balai pertemuan nelayan sebagai tempat sosialisasi tentang perikanan untuk nelayan, sosialisasi tentang penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, perijinan operasional kegiatan penangkapan ikan, alat tangkap ramah lingkungan, permasalahan yang dihadapi nelayan, serta sebagai tempat penyaluran aspirasi nelayan setempat (Panuntun, 2015). Fasilitas penunjang PPN Untia berupa balai pertemuan nelayan dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran balai pertemuan nelayan yang tersedia adalah 460m<sup>2</sup> namun yang dimanfaatkan adalah 140m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 30%.

Tabel 4. Fasilitas penunjang PPN Untia

No	Fasilitas	Berfungsi	Layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan	Tidak berfungsi/ Rusak
1	Balai Pertemuan Nelayan	40	0	0
2	Pos Jaga	45	0	0
3	Tempat Ibadah	45	0	0
4	Toilet	45	0	0
5	Pertokoan	45	0	0
6	Rumah Dinas Kepala	40	0	0

Pos jaga digunakan untuk mengamankan dan menjaga ketertiban segenap aktivitas kegiatan nelayan yang ada di pelabuhan (Artika, 2022). Fasilitas penunjang PPN. Untia berupa pos jaga dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran pos jaga yang tersedia adalah 18m<sup>2</sup> dan dimanfaatkan seluruhnya yakni 18m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 100%. Terdapat dua pos jaga di PPN. Untia masing-masing dengan luas 9m<sup>2</sup> dan keduanya dimanfaatkan dengan baik karena PPN. Untia memiliki 7 orang satuan pengamanan.


Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat peribadatan seluruh staf dan karyawan serta pengunjung yang datang (Juniarto *et al.*, 2020). Tempat ibadah yang terdapat di PPN. Untia adalah masjid. Fasilitas penunjang PPN. Untia berupa masjid dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran tempat ibadah yang tersedia adalah 204m<sup>2</sup> dan dimanfaatkan seluruhnya 204m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas 100%.

Toilet merupakan fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya (Suprpto *et al.*, 2019). Fasilitas penunjang PPN. Untia berupa toilet dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran toilet yang tersedia adalah 12m<sup>2</sup> dan dimanfaatkan seluruhnya yakni 12m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas 100%.

Pertokoan atau warung digunakan menjual makanan untuk melayani pembeli yang biasanya nelayan dan pegawai pelabuhan yang sedang makan siang (Emhas, 2019). Fasilitas penunjang PPN. Untia berupa pertokoan dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran pertokoan yang tersedia adalah 48m<sup>2</sup> sedangkan ukuran pertokoan yang dimanfaatkan adalah 40m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 83%.

Rumah dinas kepala pelabuhan merupakan bangunan gedung seperti umumnya diperuntukkan untuk tempat tinggal yang bersangkutan dengan kepentingan pemerintahan. Fasilitas penunjang PPN. Untia berupa rumah dinas kepala pelabuhan dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran rumah dinas kepala pelabuhan yang tersedia adalah 120m<sup>2</sup> dan dimanfaatkan seluruhnya yakni 120m<sup>2</sup>. Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas 100%.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa fasilitas penunjang yang terdapat di PPN. Untia adalah balai pertemuan nelayan (sangat kurang dimanfaatkan), pos jaga (sangat dimanfaatkan), tempat ibadah (sangat dimanfaatkan), toilet (sangat dimanfaatkan), pertokoan (dimanfaatkan), rumah dinas kepala pelabuhan (sangat dimanfaatkan). Sehingga diketahui bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional kategori tidak dimanfaatkan sebesar 0%, kategori sangat kurang dimanfaatkan sebesar 16,6%, kategori kurang dimanfaatkan sebesar 0%, kategori dimanfaatkan sebesar 16,6%, dan kategori sangat dimanfaatkan sebesar 66,6%, jika diakumulasikan sesuai kategori tingkat pemanfaatan fasilitas penunjang, maka akan tergambar seperti pada diagram Gambar 3. Disisi lain, berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan, diketahui bahwa responden menginginkan pengadaan instalasi air bersih, pembangunan toko serba ada dan WC umum. Sedangkan fasilitas yang responden inginkan untuk dikembangkan atau diperluas adalah pabrik es dan pengadaan peralatan bengkel.



Gambar 3. Diagram kategori tingkat pemanfaatan fasilitas penunjang

### Investasi Sektor Swasta

Berdasarkan data sekunder yang dihimpun dari Laporan PPN Untia sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, diketahui bahwa pemanfaatan lahan PPN. Untia digunakan sebagai area fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang digunakan oleh pihak swasta yang berinvestasi pada berbagai sektor, seperti:

1. PT. Mitra Berkah Mandiri yang bergerak di bidang usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan yang seluas 696m<sup>2</sup>.
2. PT. Nuansa Cipta Magello yang bergerak di bidang usaha pengolahan ikan yang seluas 1.020m<sup>2</sup>.
3. PT. Prima Global Sukses yang bergerak di bidang usaha pengolahan ikan *cold storage* yang seluas 3.078m<sup>2</sup>.
4. PT. Samudera Mandiri Sentosa yang bergerak di bidang usaha pabrik es dan *cold storage* yang luas 2.508m<sup>2</sup>.
5. PT. Tiara Cipta Nirwana yang bergerak di bidang usaha *Water Reefer Osmosis* yang seluas 780 m<sup>2</sup>.
6. PT. Lontara Jaya Sakti yang bergerak di bidang usaha *Cold Storage* dan Pabrik Es yang seluas 2.508m<sup>2</sup>.
7. CV. Freezer Teknik yang bergerak di bidang usaha Pabrik Es dan *Ice Storage* yang seluas 3.055m<sup>2</sup>.
8. CV. Awanindo Mandiri yang bergerak di bidang usaha Unit Pengolahan Ikan yang seluas 2.016m<sup>2</sup>.
9. CV. Aditirta yang bergerak di bidang usaha Gudang Rumput Laut yang seluas 2.850m<sup>2</sup>.
10. CV. Mutiara Lautan Makassar yang bergerak di bidang usaha Pabrik Pembekuan Ikan dan *Cold storage* yang seluas 2.016m<sup>2</sup>.
11. CV. Pacific Fortuna yang bergerak di bidang usaha Unit Pengolahan Ikan yang seluas 1.210m<sup>2</sup>.
12. CV. Satria Galesong yang bergerak di bidang usaha Unit Pengolahan Ikan dan *Cold Storage* yang seluas 2.040m<sup>2</sup>.
13. CV. Elitism Makassar yang bergerak di bidang usaha Unit Pengelolaan Ikan yang seluas 480m<sup>2</sup>.
14. Koperasi Pusperindo yang bergerak di bidang 14. usaha Pengolahan dan Pengepakan Ikan yang seluas 210m<sup>2</sup>.
15. Kub. Kawa Bahari Untia yang bergerak di bidang usaha *Cold storage & Perbekalan* yang seluas 500m<sup>2</sup>.
16. Angel Anggreany yang bergerak di bidang usaha Pengolahan Ikan yang seluas 800m<sup>2</sup>.
17. H. Jamaluddin yang bergerak di bidang usaha Gudang Perbekalan yang seluas 340m<sup>2</sup>.
18. Erni Rughayani yang bergerak di bidang usaha Gudang Perbekalan yang seluas 67,5m<sup>2</sup>.
19. H. Saleh yang bergerak di bidang usaha Gudang Perbekalan yang seluas 120m<sup>2</sup>.
20. Andi Akbar yang bergerak di bidang usaha Gudang Perbekalan yang seluas 67,5m<sup>2</sup>.
21. Ronal J. Yontah yang bergerak di bidang usaha Toko Perbekalan Nelayan yang seluas 340m<sup>2</sup>.
22. A. Zulkarnaim Hakim yang bergerak di bidang usaha *Cold Storage* yang seluas 1.175m<sup>2</sup>.

Berdasarkan data tersebut, maka diketahui bahwa untuk usaha SPBUN, pabrik es, *water reefer osmosis*, dan usaha rumput laut masih berjalan sampai sekarang. Namun untuk usaha lainnya sudah tidak beroperasi lagi yang diduga disebabkan oleh minimnya nelayan dan pengunjung yang datang di PPN Untia. Tercatat bahwa berdasarkan Laporan Tahunan PPN Untia, frekuensi kunjungan kapal selama Tahun 2017 sampai Tahun 2021 berturut-turut adalah 167 kali; 869 kali; 870 kali; 625 kali; dan 2.132 kali, sedangkan jika merujuk ke kategori klasifikasi, untuk kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara itu dapat menampung kapal hingga 2.250 GT per harinya atau setara dengan 27.375 frekuensi kunjungan kapal dalam setahun.

### Permasalahan Operasional dan Tindak Lanjut

Berdasarkan laporan tahunan PPN. Untia tahun 2020 diketahui bahwa setelah beroperasi selama 4 (empat) tahun berturut-turut, hambatan dan permasalahan yang terdapat di PPN. Untia dapat teridentifikasi dan sementara dalam proses penyelesaian. Hambatan dan permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya keluhan dari para nelayan dan pemilik kapal yang menyatakan bahwa kolam pelabuhan yang dangkal dan belum tersedianya *breakwater* yang memadai sehingga menyulitkan kapal mereka untuk beraktivitas di PPN Untia, sehingga disarankan untuk dilakukan pengerukan dan peningkatan kapasitas/volume *breakwater* yang ada.
2. Belum tersedianya sumber air bersih yang memadai di PPN Untia sehingga pengguna jasa yang akan memanfaatkan lahan industri masih enggan untuk membangun. Mengupayakan fasilitas air bersih melalui sistem penyulingan air laut (SWRO).

3. Pemanfaatan lahan kawasan industri PPN Untia pada saat ini hampir penuh. Sehingga permintaan investasi/sewa lahan dengan luasan yang besar sudah tidak dapat dilayani. Dengan pertimbangan permintaan/minat cukup besar sedangkan luas lahan terbatas, maka dilakukan evaluasi terhadap kontrak yang ada. Bagi perusahaan yang telah kontrak namun belum melakukan kegiatan pembangunan fasilitas usahanya telah diberikan teguran/peringatan dan bila masih tidak mengindahkan maka akan diusulkan untuk diputuskan kontraknya dan akan berikan kepada perusahaan yang memiliki keseriusan.
4. Komposisi dan jumlah sumber daya manusia belum rasional, baik dari segi kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar pegawai belum memadai. Peningkatan disiplin dilakukan melalui pembinaan serta penegakan hukuman disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010. Peningkatan produktivitas pegawai dilakukan dengan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan fasilitas kerja yang memadai.
5. Pada musim barat terjadi ombak besar dan angin yang cukup besar yang mengganggu aktifitas kapal yang sedang tambat/labuh sementara breakwater yang telah tersedia tidak cukup untuk meredam dampak tersebut. Untuk sementara waktu menyarankan kapal-kapal perikanan terdampak untuk berlindung di tempat yang aman.

Selain itu, berdasarkan pengamatan selama penelitian, diketahui bahwa penataan kapal perikanan belum optimal, pemasangan rambu suar yang belum ada, aktivitas pemasaran dan pelelangan masih kurang, serta struktur kelembagaan PPN Untia belum ada sehingga pegawai defenitif pun belum tersedia, berdasarkan Laporan Tahunan PPN Untia (2020) diketahui bahwa jumlah keseluruhan pegawai PPN Untia adalah 14 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4 orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 10 orang. Dua Orang dari PNS tersebut merupakan pegawai pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dan 2 orang lainnya merupakan pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

### **Permasalahan Operasional dan Tindak Lanjut**

Meskipun mendapatkan hambatan dan permasalahan, PPN Untia tetap beroperasi dengan melaksanakan pelayanan berupa pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB); pelayanan logbook penangkapan ikan; pelayanan asuransi nelayan (BPJSTK); pelayanan surat laik operasi (SLO) (yang dibantu oleh dua orang pegawai PSDKP); pelayanan perbekalan/logistik kapal (sembako, bbm, es, air bersih) (yang dibantu oleh tiga orang karyawan koperasi); pelayanan tambat labuh kapal; pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan; pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan; pemeliharaan, pengawasan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; pendataan kapal perikanan; penyerahan dokumen kapal dan life jacket; serta berbagai macam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Selain itu, pengelola PPN Untia juga menyediakan regulasi berupa pemberlakuan kebijakan-kebijakan tertentu diantaranya:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang perizinan resiko; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang SLO; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
2. Pendataan produksi hasil perikanan, kapal perikanan kaitannya dengan PNBK pasca produksi berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021;
3. Penataan ulang pangkalan kapal perikanan berdasar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 41 ayat 3;
4. Penerapan dukungan Surat Edaran Kepala kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Standar kapal di terminal Paotere Pelabuhan Makassar; dan
5. Pelaksanaan MoU dengan Pemerintah Kota Makassar dalam hal pengelolaan TPI. Untia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas pokok yang terdapat pada PPN Untia adalah *breakwater*, *revetment*, kolam pelabuhan, dermaga, drainase, jalan kompleks, lahan dan *cause way*. Semua fasilitas ini dinyatakan berfungsi.

Namun pada fasilitas fungsional PPN Untia ada yang dinyatakan berfungsi, adapula yang tidak berfungsi, dengan rincian Tempat Pelelangan Ikan (berfungsi), internet (berfungsi), air bersih (tidak berfungsi), pabrik es (tidak berfungsi), listrik (berfungsi), SPBM, bengkel, tempat perbaikan jaring, tempat pengolahan perikanan, *cold storage* (tidak berfungsi), kantor administrasi (berfungsi), alat pemadam kebakaran (berfungsi), *dump truck* (berfungsi), tangki air (berfungsi) dan genset (berfungsi).

Sedangkan untuk fasilitas penunjang yang terdapat pada PPN Untia adalah balai pertemuan nelayan (berfungsi), pos jaga (berfungsi), tempat ibadah (berfungsi), toilet (berfungsi), pertokoan (berfungsi), dan rumah dinas kepala pelabuhan (berfungsi). Sehingga tingkat pemanfaatan fasilitas pokok pada PPN Untia termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan dan kategori dimanfaatkan memiliki nilai yang sama masing-masing sebesar 37.5%. Untuk tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional PPN. Untia termasuk dalam kategori tidak dimanfaatkan sebesar 33%. Sedangkan tingkat pemanfaatan fasilitas penunjang PPN. Untia yang termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan sebesar 66.6%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., S. I. K., P. P. N., & Purwanto. (2017). Perencanaan Dermaga Pelabuhan Perintis Windesi Kab. Kepulauan Yapen, Papua. *Karya Teknik Sipil*, 6(1), 104–113.
- Artika, S.R.D. (2022). Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan dalam Mendukung Kegiatan Perikanan Tangkap. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Emhas, B. M. (2019). *Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur* (p. 72).
- Faza, L. H., & Kurniadi, Y. N. (2016). Desain Bangunan Pelindung Pantai Sebagai Penanggulangan Abrasi Di Kawasan Pantai Ujung Jabung Provinsi Jambi (Hal. 47-58). *RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil*, 2(2), 47.
- Hartono, B., & Purwanto. (2015). Perancangan Pompa Air Tenaga Surya Guna Memindahkan Air Bersih ke Tangki Penampung. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 9(1), 28–33.
- Juniarto, Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Prasetyo, A. B., & Andespa, R. (2020). Tugas Akhir Tugas Akhir. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201*, 2(1), 41–49.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- Lubis, E. (2012). *Pelabuhan Perikanan Pekalongan*.
- Nurdiyana, Wahyu Ciptadi Prahenusa, & R. Hafid Hardyanto. (2020). Tandon Air Pintar Berbasis WEB. *Seri Prosiding Seminar Nasional Dinamika Informatika*, 170–174.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012. (2012). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan*. 1–20.
- Puspita, U. G. (2020). *D4-2020-400597-abstract*.
- Rinaldy., Akhsin, M. I., Awaluddin, M., & Suprayogi, A. (2016). Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013 Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4), 132–139.
- Saputro, J. Q. (2017). *Power Supply*. 7(2), 17–25.
- Satir, S., Sulaiman M, Burhani. (2021). Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan Bali. *Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan*. 247-260.
- Sinaga., Vennikson., Abdul Rosyid, B. A. W. (2013). PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan , potensi yang dimiliki terdiri atas 17 . 502 buah pulau , dan garis pantai sepanjang 81 . 000 km dan perairan Zona Ekonomi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis. *Optimalisasi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar Dan Fungsional Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Dalam Menunjang Kegiatan Penangkapan Ikan*, 2, 43–55.
- Suherman, A. U. (2012). *Agus Suherman Abdul Rosyid*.
- Suprpto, R. A., Kuswardini, S., Disabilitas, P., & Disabilitas, H. P. (2019). *Implementasi Redesain Toilet Pada Rumah Tinggal*. November.